

INSPEKTORAT KOTA BENGKULU



**PANDUAN
PENYELENGGARAAN JEMO (JEMPUT
MASALAH KE OBRIK)**

BAB I

PENDAHULUAN

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah daerah khususnya Inspektorat Daerah. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang

ada di dalam kepemimpinannya. Peran APIP saat ini begitu penting di tengah begitu kuatnya arus transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat selaku stakeholder menuntut agar pemerintah lebih transparan dalam mengelola keuangan negara dan akuntabel. Oleh sebab itu, APIP harus memainkan perannya selaku pengawas intern dan quality assurance terhadap semua program dan kegiatan pemerintah agar tuntutan para stakeholder tersebut dapat dipenuhi demi terwujudnya **good governance** dan **clean government** maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tatakelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

BAB II

KETENTUAN UMUM

2.1 Penjaringan Ide

Berdasarkan salah satu fungsi Inspektorat yaitu penyusunan laporan hasil pengawasan. LHP merupakan kegiatan akhir dari tugas pengawasan laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi APIP untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada obrik/auditi atau yang perlu mengetahuinya informasi tersebut. LHP dibuat berdasarkan kertas kerja pengawasan dan temuan hasil pengawasan yang disusun selama melaksanakan pengawasan agar informasinya akurat dan obyektif. LHP tersebut langsung diberikan kepada obrik/auditi untuk segera ditindaklanjuti. Tindak Lanjut adalah tindakan yang dilaksanakan oleh obrik/auditi sesuai dengan rekomendasi yang telah dikemukakan oleh APIP (PPUPD atau auditor) dalam Laporan Hasil Pengawasan, yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut

adalah pihak obrik/auditi, sedangkan Inspektorat berkewajiban untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut. ***Untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut, Inspektorat harus mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan tertib, salah satu inovasi yang memudahkan proses tindak lanjut adalah menjemput masalah tindak lanjut auditi/obrik langsung pada obrik.***

2.2 Pemilihan Ide

Adanya berbagai macam permasalahan-permasalahan dari tindaklanjut LHP yang dihadapi setiap PD yang belum terselesaikan oleh PD, ***contohnya data pada tahun sebelumnya 2019 semester I secara keseluruhan dari jumlah rekomendasi sebanyak 1.314 sebanyak 863 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan persentase di awal 65,68 %; sehingga dengan kondisi persentase tersebut menunjukkan adanya permasalahan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus diselesaikan, selama ini atau biasanya Inspektorat menunggu OPD datang ke Inspektorat***

sehingga ini menunjukkan tidak adanya penyelesaian dari PD atau peningkatan yang signifikan, sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat harus menjemput permasalahan di OPD untuk diselesaikan agar bisa menaikkan persentase capaian tindaklanjut yang telah diselesaikan.

Sejak Tahun 2020 telah diadakan monitoring ke PD sehingga didapatkan peningkatan persentase penyelesaian tindaklanjut dari tahun 2020 ke 2021 telah mencapai angka 80,44%. Hal tersebut merupakan bentuk dari inovasi Inspektorat untuk menjemput masalah yang ada diobrik.

2.3 Manfaat Inovasi

Adapun manfaat adanya inovasi JEMO adalah sebagai berikut :

1. Supaya obrik dapat lebih cepat memahami permasalahan di setiap LHP yang berikan oleh APIP;
2. Meningkatkan kualitas kerja APIP;

3. Menambah/menaikkan persentase capaian tindak lanjut yang selesai ditindaklanjuti oleh OPD;
4. Tujuan hasil audit yang ingin dicapai dan telah dituangkan kedalam LHP dapat terkomunikasikan dengan baik kepada obrik, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal;
5. Pendampingan APIP dalam menyelesaikan tindak lanjut mempercepat PD dalam merumuskan, mengidentifikasi masalah, risiko, dan kelemahan sistem yang berpotensi yang membahayakan dan dapat dengan segera mengambil tindakan preventif maupun perbaikan;
6. meningkatnya kualitas laporan.

2.4 Dampak Inovasi

Sejak Tahun 2020 dengan telah diterapkan Jemo dalam penyelesaian tindak lanjut temuan BPK didapat peningkatan persentase penyelesaian tindaklanjut yang signifikan dengan data sebagai berikut :

- I. a. Tahun 2020 semester I sebanyak 552 temuan dengan 1.381 rekomendasi sebanyak 1001 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dengan persentase sebesar 72,48%
- b. Tahun 2020 semester II sebanyak 552 temuan dengan 1.381 rekomendasi sebanyak 1.067 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dengan persentase sebesar 77,26%
- II. a. Tahun 2021 semester I sebanyak 580 temuan dengan 1.447 rekomendasi sebanyak 1.140 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dengan persentase sebesar 78,78%
- b. Tahun 2021 semester II sebanyak 580 temuan dengan 1.447 rekomendasi sebanyak 1.164 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dengan persentase sebesar 80,44%

Dari uraian diatas dapat dilihat terjadinya kenaikan dari tahun 2020 dan tahun 2021 sudah mencapai angka persentase 80,44 %. Hal tersebut diatas merupakan bentuk dari

inovasi Inspektorat daerah untuk menjemput masalah yang ada di obrik.

2.5 Tujuan Inovasi Daerah

Meningkatkan tata kelelola pemerintahan yang baik yang dapat menyelesaikan permasalahannya yang meliputi PBJ dan BMD, kepegawaian dan disiplin, keuangan dan dana kelurahan serta tindak lanjut hasil temuan

2.6 Manfaat yang diperoleh

1. Supaya obrik dapat lebih cepat memahami permasalahan di setiap LHP yang berikan oleh APIP;
2. Meningkatnya kualitas kerja APIP;
3. Menambah/menaikkan persentase capaian tindak lanjut yang selesai ditindaklanjuti oleh PD;
4. Tujuan hasil audit yang ingin dicapai dan telah dituangkan kedalam LHP dapat terkomunikasikan dengan baik kepada obrik, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal;
5. Pendampingan APIP dalam menyelesaikan tindak lanjut mempercepat PD dalam

merumuskan, mengidentifikasi masalah, risiko, dan kelemahan sistem yang berpotensi yang membahayakan dan dapat dengan segera mengambil tindakan preventif maupun perbaikan;

6. Meningkatnya kualitas laporan

2.7 Hasil Inovasi

1. Meningkatnya laporan kualitas laporan keuangan dan opini WTP
2. Mendorong Perbaikan Governance System untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara akuntabel

BAB III

TUGAS DAN

TANGGUNGJAWAB

Dalam pelaksanaan Jemo sebagai penanggungjawab adalah Inspektur dengan teknis pelaksanaan dilakukan pembentukan tim dibawah Sub Bagian Evaluasi dengan langkah kerja sesuai dengan SOP Nomor 800/14.a/V/2020 tanggal 14 Januari 2020 sebagai berikut :

1. Mencetak matrik rincian temuan rekomendasi dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inputer SIPTL yang disampaikan kepada Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan;
2. Membuat draf SPT Tim Tindak lanjut sampai dengan penandatanganan final SPT;
3. Pembagian tugas kepada tim sesuai SPT;
4. Menyampaikan matrik temuan kepada PD dengan cara menjemput masalah dan melaksanakan

pendampingan pada PD dalam proses penyelesaian tindak lanjut;

5. Memberi tanggapan dan menyampaikan bukti tindak lanjut yang telah dilakukan atas matrik temuan yang diterima;
6. Mengelompokkan status tindak lanjut temuan berdasarkan tanggapan/bukti yang diterima;
7. Rekapitulasi update data tindak lanjut dan digitalisasi dokumen TL;
8. Menyusun draf laporan tindak lanjut sampai dengan penandatanganan laporan tindak lanjut final.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Inovasi JEMO (Jemput Masalah Ke Obrik) Inspektorat Kota Bengkulu, disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim INOVASI DAERAH INSPEKTORAT KOTA BENGKULU.